BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya pelaksanaan pembagian waris adat di Desa Sindangjawa menggunakan sistem bilateral dengan cara menarik garis keturunan ayah dan ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris sama. Artinya, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Mengenai bagiannya antara anak laki-laki dan perempuan sama rata dan yang membedakan hanya harta pusaka berupa rumah yang sepenuhnya jatuh kepada anak bungsu, karena pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh harta warisan kepada ahli waris yang berhak, termasuk juga bagian anak perempuan dan anak laki-laki yang sama besar bagiannya. Praktik pembagian secara adat ini dirasa cara yang tepat dan dapat meminimalisisr terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari, karena pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah yang didasari oleh rasa saling rela dan dengan cara sama rata ketika orang tuanya masih hidup.
2. Berdasarkan tinjauan fiqh mawaris terhadap pembagian waris adat sistem *bilateral* di Desa Sindangjawa itu tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebagaimana hal ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyah*) yaitu mengutamakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakkan serta menghindarkan umat dari kesulitan dan mendatangkan kemudahan, maka cara ini diperbolehkan dalam hukum kewarisan islam.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan diatas, maka perlu kiranya saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Sindangjawa walaupun pelaksanaan pembagian waris adat diperbolehkan dalam hukum Islam, ke depannya diharapkan pelaksanaan pembagian waris adatnya bisa lebih baik lagi sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris.
2. Mengenai hukum waris adat masih sangat terbuka untuk dikaji agar dapat menambah pengetahuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON